

Kutaradja, 29 Nopember 1950.-

No. 5280/5/Peg.-

Lampiran : 5.-

Perihal : Pembetulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal

Jogjakarta 30 Oktober 1950

Djakarta

No. 3/1950

UP 40/6/4.-

Salinan surat Meneteri Dalam Negeri tgl. 7-11-1950 No. UP38/5/19 dan dari lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara2:

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja

2. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)

untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,
d.t.o.
R a v e i

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
J O G J A K A R T A

Tambusan kepada :

Jth. Semua Gubernur, Residen/
Bekas Kepala Daerah dan Bupati

Kepada
Jth. Semua Kementerian,
" Djawatan,
" Kantor Pemerintah
" Wali Kota

No. UP 38/5/19.-

Tanggal : 7 Nopember 1950

Lampiran: 4

Perihal : Pembetulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal
Jogjakarta 30 Oktober 1950 No. 3/1950.-

Djakarta

UP 40/6/4

Dengan hormat bersama-sama dengan ini dikirimkan salinan
kawat kami tanggal 7 Nopember 1950 No. UP 38/5/19 beserta surat kami
tanggal Djakarta 2 Nopember 1950 No. UP 40/6/4 dengan 2 helai lampiran-
nya untuk diketahui.-

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bagian Pegawai
1c

d.t.o. Soekijat

Untuk salinan jang serupa,
Klerk Kepala
d.t.o.

T. Ali Rasian.

Untuk salinan jang sama,
Klerk Kepala,

/T.R. Basjah/

SEMUA GUBERNUR RESIDEN/BEKAS KEPALA DAERAH DAN
SEMUA BUPATI

NO UP 38/5/19 HARAP PERKATAAN "RENTJANA" PADA KEPALA LAMP
KEDUA SRT KAMI TG DJAKARTA 2 NOP 1950 NO UP 40/6/4 DIHA-
PUSKAN KOMA SEHINGGA BERBUNJU SBB TTD DUA PERATURAN MENTERI
JOGJAKARTA 3/1950
DALAM NEGERI TG DJAKARTA 30 (OKTOBER 1950 NO UP 40/6/4 STOP

mdn

Jogjakarta, 7 Nopember 1950.-
A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Seksi Arsip/Ekspedisi.

l.c.
ttd. Margono

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JOGJAKARTA

ESPEDISI KE-II

No. H.P.40/6/4.-

Lampiran: 2

POKOK: HAK PENGANGKUTAN PEMBER-
HENTIAN CSR. PEGAWAI DALAM LING-
KUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

DJAKARTA, 2 NOVEMBER 1950.

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Semua Residen/bekas Kepala Daerah
3. Semua Bupati.

I s/d 3: Bersama-sama dengan ini disampaikan surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakarta, 30 Oktober 1950 No. 3/1950 Djakarta

UP 40/6/4

perihal seperti tersebut pada pokok surat ini untuk dipergunakan sebagai dasar pengangkatan golongan2 pegawai Jang hak kekuasaan pengangkatannja kami serahkan kepada Saudara.

hanja untuk 1: Perlu ditjatat disini, bahwa sesuai pasal 2 ajat e putusan tsb., hendaknya dalam waktu sesingkatmungangkat diselesaikan penyerahan hak kekuasaan pengangkatan kepada para Residen bekas Kepala aerah atas nama Saudara segala sesuatu agar perlaksanaan mutasi2 i.c.inpassing berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.16 jo 23 tahun 1950 dapat segera dilaksanakan.

Untuk mudahnya rentjana putusan penyerahan hak kekuasaan dilampir an bersama ini.

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bagian Pegawai,
dtt.

l.c.

Sukijat
Untuk Salinan jang serupa
Klerk Kepala
d.t.o.
T.Ali Rasian.

Untuk salinan jang sama,
Klerk Kepala,

/T.E.Basjah/

RENTJANA PUTUSAN

GUBERNUR

Membatja surat putusan Menteri Dalam Negeri tertanggal Jogjakart
3/1950 Djakart

30 Oktober 1950 No. UP 40/6/4 tentang peraturan penjerahan sebagai
hak pengangkatan dan memperhentikan pegawai negeri kepada Kepala
Daerah;

Berkehendak sementara selama likwidasi pemerintahan daerah keresidenan
belum dapat diselesaikan penjerahan hak kekuasaan tsb. sebagian kepada
Residen bekas Kepala Daerah untuk:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada bekas kantor keresidenan
jang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan
Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III;

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang berlakunya Pe-
raturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo 23
bagi pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kesatuan;

M e m u t u s k a n :

Sementara selama Ilkwidasi Pemerintahan daerah keresidenan belum
dapat diselesaikan, menjerahkan kepada:

1. Residen, bekas Kepala Daerah.....
2. Residen, bekas Kepala Daerah.....
3. dst.,

hak pengangkatan dan pemberhentian dsb. untuk:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan
jang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan
Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III;
dengan tjetatan:
- a. Residen, bekas Kepala Daerah melakukan pengangkatan, pemberhan-
tian tsb. atas nama Gubernur;
- b. bahwa surat putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal
25 April 1950.

G u b e r n u r

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

No. 3/1950.-

Jogjakarta, 30 Oktober 1950.-
Djakarta

MENTERI DALAM NEGERI.

Membatja Undang-Undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak
pengangkatan dan pemberhentian pegawai2 Republik Indonesia Serikat
jang sementara berlaku bagi segenap pegawai Negeri Republik Indonesia
Negara Kesatuan;

Berkehendak menjerahkan sebagian hak kekuasaan, seperti ter-
sebut dalam pasal 3 Undang-Undang diatas dengan membatakan segala
peraturan2 jang ada jang ditetapkan sebelum peraturan dalam surat
putusan ini berlaku;

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang ber-
lakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950
No. 16 jo 23 bagi pegawai negeri Sipil Republik Indonesia Negara Kes-
tuan;

Mengingat pula: a. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1950;
b. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indo-
nesia tanggal 29 Agustus 1950 No. C 30/1/
Dengan persetujuan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

M e m u t h . :

Dengan membatalkan segala peraturan2 jang ada, jang ditatapkan sebelum peraturan dalam surat putusan ini berlaku menetapkan "Peraturan penjerahan hak pengangkatan dan memberhetian dsb. pegawai negeri dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri" sebagai berikut:

Pasal 1

Menteri Dalam Negeri mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, jang digadji menurut golongan/ruang VIe kebawah;
- b. semua pegawai negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang tidak termasuk dalam sub a diatas, jang digadji menurut golongan/ruang Va sampai dengan VIe;

Pasal 2.

~~ccccc~~

Gubernur Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai negeri jang bekerdja pada kantornya, jang digadji menurut golongan/ruang IV kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan Daerah didalam daerahnya, jang digadji menurut golongan/ruang IV;
- c. semua pegawai negeri jang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan jang digadji menurut golongan/ruang III kebawah;
- d. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintahan Daerah, jang digadji menurut golongan/ruang III;
- e. hak kekuasaan jang dimaksud dalam ajat c dan d dari pasal ini, Gubernur sementara dapat menjerahkan kepada Residen, bekas Kepala Daerah, jang melakukan segala hak kekuasaan tsb, atas nama Gubernur dengan menentukan batas2 daerah kekuasaannya masing2 jang disamakan dengan daerah administrasi keresidenan dulu.
- f. penjerahan hak kekuasaan dimaksud dalam ajat e bersifat sementara dan berjalan selama likwidasi pemerintahan daerah Keresidenan belum dapat diselesaikan.

Pasal 3.

Bupati-Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan:

- a. semua pegawai pada Kantornya jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah;
- b. semua pegawai Pamong Pradja dan pegawai pada Kantor-Kantor Pemerintahan jang digadji menurut golongan/ruang II kebawah.

Pasal 4.

Penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian seperti termaksud pada pasal2 & dan 3 diatas tidak berlaku untuk pemberhentian dari jabatan Negeri.

Pasal 5.

Pemindahan pegawai (overgang) dari:

- a. Kantor Pusat Kementerian ke Kantor/Daerah; */Pemerintah*
- b. Kantor Pemerintahan Daerah jang satu ke Kantor Pemerintahan Daerah jang lainnya;
- c. Daerah jang satu ke Daerah jang lainnya;
dilakukan oleh dan menurut hak kekuasaan Pembesar Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan ditempatkan dengan jalanan mengangkatnya sesudah mendapat persetujuan dari Pembesar Kantor asal; surat putusan pemberhentian dari Pembesar Kantor asal tidak diperlukan.

Pasal 6.

Surat-putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal
25 April 1950.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Acting Sekretaris Djenderal
ttd. R. Djamu Ismadi.

Untuk salinan jang serupa,
Klerk Kepala

d.t.o.
T. Ali Rasian.

Untuk salinan jang sama,
Klerk Kepala,